

Vivi Kurniawati, Lc

RUKHSAH

dalam tinjauan

SYARIAH



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Rukhsah Dalam Tinjauan Syar'i

Penulis : Vivi Kurniawati, Lc

31 hlm

JUDUL BUKU

Rukhsah Dalam Tinjauan Syar'i

PENULIS

Vivi Kurniawati, Lc.,MA

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

JAKARTA

CETAKAN PERTAMA

28 Desember 2018

Daftar Isi

Daftar Isi.....	4
Pendahuluan.....	6
Pembahasan	7
A. Definisi Rukhsah.....	7
1. Bahasa.....	7
2. Istilah	8
B. Udzur Dalam Rukhsah	10
1. Ditemuinya <i>masyaqqah</i> (kesulitan) dan	10
2. Adanya <i>hajat</i> (keperluan).....	10
3. Darurat.....	10
C. Sebab-Sebab Rukhsah	10
1. Bepergian.....	10
2. Sakit	11
3. Lupa	11
4. Kebodohan.....	11
5. Kesulitan	11
6. Paksaan.....	12
7. Kurang Akal	12
D. Hikmah Pensyari’atan Rukhsah	12
1. Bentuk Kasih Sayang Allah.....	12
2. Bukti Bahwa Islam Adalah Agama Yang Mudah	13
E. Sighat Rukhsah Dalam Nash.....	13
1. Lafadz Rukhsah dan Variannya	14
2. Nafyu Al-Junah	14
3. Nafyu Al-Itsm	15
4. Lafadz Pengecualian	15

F. Jenis Rukhsah Berdasarkan Hukum.....	15
1. Asy-Syafi'iyah	16
a. Rukhsah Ijab.....	16
b. Rukhsah Nadb.....	18
c. Ibahah.....	19
d. Khilaf Al-Aula	20
2. Al-Hanafiyah.....	21
a. Rukhsah Tarfiyyah	21
b. Rukhsah Isqath	21
G. Jenis Rukhsah Berdasarkan Keringanan.....	23
1. Menggugurkan (<i>Takhfif isqath</i>)	23
2. Mengurangkan (<i>Takhfif tanqish</i>)	24
3. Menggantikan (<i>Takhfif ibdal</i>)	24
4. Mendahulukan (<i>Takhfif taqdim</i>).....	24
5. Mengakhirkan (<i>Takhfif takhir</i>).....	24
6. Meringankan (<i>Takhfif tarkhish</i>)	24
7. Mengubah (<i>Takhfif taghyir</i>).....	24
H. Memilih Antara 'Azimah dan Rukhsah.....	24
1. Dalil Menguatkan 'Azimah	25
2. Dalil Menguatkan Rukhsah.....	26
H. Hal Mencari-cari Rukhsah.....	28
Profil Penulis	29

Pendahuluan

Dalam fikih Islam ada istilah rukhsah yang sering diartikan dengan keringanan, keluasaan, atau kelonggaran. Adanya rukhsah ini, setiap mukallaf¹ bisa mendapatkan keringanan dalam hal pelaksanaan apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Tentu saja rukhsah ini tidak begitu saja bisa diberikan atau bisa diambil kecuali jika telah masuk dalam keadaan atau kondisi-kondisi tertentu. Ilmu ushul fikih menyebutkan rukhsah bisa membolehkan atau memberikan pengecualian dari prinsip umum sebuah hukum asal karena adanya kesulitan (al-masyaqqah) seperti bolehnya berbuka puasa bagi yang sakit atau keterpaksaan (ad-dharurat).

Namun, yang perlu di garis bawahi di sini adalah bahwa rukhsah tidak disyariatkan terhadap sesuatu yang sudah ada kepastian hukum sebelumnya yang dalam ilmu ushul fikih disebut 'azimah (melakukan suatu perbuatan seperti apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT). Misalnya, berpuasa pada bulan Ramadan wajib bagi mukallaf (azimah), tetapi jika sulit baginya boleh berbuka dan bisa dibayar pada hari lain jika mukallaf tersebut sedang dalam perjalanan atau sakit. Inilah yang disebut dengan rukhsah.

Jadi, rukhsah bukan berarti meminta kepada Allah

¹ Mukallaf adalah orang yang baligh dan berakal yang telah mendapatkan pembebanan untuk melaksanakan hukum syariat islam (lihat kitab : *ta'rifut taklif wa ba'dhu syurutihi*, Sajjad Ahmad bin Muhammad Afdhal)

SWT agar tidak dibebankan suatu hukum atasnya atau berlari dari adanya sebuah pembebanan hukum, karena semua apa yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw hakikatnya sudah merupakan ketentuan umum yang harus dilaksanakan oleh setiap mukallaf.

Untuk lebih detail bagaimana sesungguhnya konsep rukhsah dalam islam dan bagaimana bersikap dengannya serta aturan penerapannya akan dijelaskan dalam halaman berikutnya

Pembahasan

A. Definisi Rukhsah

1. Bahasa

Kata rukhsah (رخصة) jika di dhommahkan *kha'*nya berarti sesuatu yang lembut, halus². Jika disukunkan *kha'* nya memiliki arti murah, mudah dan ringan. Kata ini berasal dari kata kerja bentuk lampau (*fi'il madhi*) yaitu *rakhasa* (رَخَّصَ) yang bermakna telah menurunkan atau telah mengurangi. Seseorang yang mendapat keringanan disebut sebagai "*raakhis*" (راخِص), Jika huruf *kha'* dibaca *fathah* (menjadi *Rukhashah*) maka ia adalah bentuk ungkapan tentang seseorang yang mengambil, atau menjalankan rukhsah, seperti yang disebutkan oleh Amidi³, namun kata ini jika digabungkan dengan kata

² Ibn Mandzur, *lisaanul 'Arab*, (Beirut: Daar Ihya At-turats al-'Arabi), jilid 5, hlm 178

³ Al-Amidi, *Al-Ihkam Fi Ushuli Al-Ahkam* (Riyadh: Daar Ash-Shami'l, 1424H), jilid 1, hlm 175

lain memiliki makna yang sama, misalnya ungkapan “*Rakhusa as-Si’ru*” maka berarti harga yang ringan, murah.

Ibnu Mandzur menyatakan⁴ :

وَالرُّخْصَةُ وَهِيَ الْفُرْصَةُ وَالرُّفْصَةُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ وَرَخَّصَ لَهُ فِي الْأَمْرِ أَذِنَ لَهُ فِيهِ بَعْدَ النَّهْيِ عَنْهُ وَالاسْمُ الرُّخْصَةُ وَالرُّخْصَةُ تَرْخِيسُ اللَّهِ لِلْعَبْدِ فِي أَشْيَاءَ خَفَّفَهَا عَنْهُ

“Rukhsah bermakna juga furshah dan rufshah ketiganya memiliki satu makna. Kata “rakhasa lahu fi amri” bermakna memberikan keringanan setelah sebelumnya dilarang. Kata rukhsah bermakna Allah telah memberikan keringanan bagi hamba pada suatu perkara”.

2. Istilah

Para ulama memberikan definisi rukhsah dengan berbagai definisi, diantaranya:

1. Imam Al-Ghazali mendefinisikan rukhsah sebagai “sesuatu yang dibolehkan kepada seorang mukallaf untuk melakukannya karena uzur atau ketidak mampuannya, padahal sesuatu itu diharamkan”⁵.
2. Imam Syathibi berpendapat bahwa rukhsah adalah sesuatu yang disyariatkan karena udzur

⁴ Ibn Mandzur, *lisaanul ‘Arab*, (Beirut: Daar Ihya At-turats al-‘Arabi), jilid 5, hlm 178

⁵ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, jilid 1, hlm 63

yang sulit, sebagai pengecualian dari hukum yang bersifat umum (perbuatan yang dilarang pada asalnya) dengan hanya mencukupkan pada saat dibutuhkanya.

3. Imam Al-Baidhawi mendefinisikan rukhsah:

الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذرٍ

“Hukum yang berlaku menyelisihi dalil syar’i yang ada dikarenakan adanya halangan (udzur)”⁶.

Dalam kitab *al-Mawahib as-Saniyah* disebutkan definisi rukhsah sebagai berikut:

تغير الحكم من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب الحكم
الأصلي

“Perubahan hukum dari hal yang sulit menjadi mudah karena adanya udzur beserta dilandasi sebab hukum asal”⁷

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hukum rukhsah adalah hukum yang disyariatkan pada tahap kedua, sebagai pengecualian dari hukum asal yang umum yaitu ‘azimah. Bahwa hukum asal azimah masih tetap berlaku dan masih harus dilaksanakan bagi orang yang tidak memiliki udzur. Faktor udzurlah yang membolehkan

⁶ Lihat kitab Nihayah As-Suul ma’a Syarh Al Badakhshi, jilid 1, hal 93

⁷Lihat: al-Mawahib as-Saniyah Syarh Fawa'id al-Bahiyah, halaman 240

pelaksanaan rukhsah.

B. Udzur Dalam Rukhsah

Yang dimaksud perkataan udzur dalam kaitan sebab bolehnya mengambil hukum rukhsah maksudnya adalah karena hal sebagaimana berikut:

1. Ditemuinya *masyaqqah* (kesulitan)
2. Adanya *hajat* (keperluan)
3. Darurat

Maka, yang dimaksud udzur di sini adalah sesuatu yang timbul bersamanya pensyari'atan hukum, seperti mengalami kesulitan, adanya hajat, atau dalam keadaan yang darurat.

Oleh karenanya, tidak masuk dalam kategori udzur seperti haid bagi wanita, sebab pensyariatan tidak timbul bersamanya. Jadi, pengguguran shalat bagi wanita haid tidak disebut rukhsah, kenapa? karena keluarnya haid merupakan *mani'* (penghalang) dari pensyariatan wajibnya sholat tersebut. Dan sekali lagi tidak sholatnya bukan karena rukhsah.

Rukhsah tidak terjadi kecuali karena adanya udzur yang *syaqq* (sulit), seperti kondisi berpuasa Ramadhan bagi seseorang yang sedang sakit.

C. Sebab-Sebab Rukhsah

Rukhsah atau keringanan tidaklah terjadi begitu saja, ia memiliki sebab-sebab adanya pelaksanaan rukhsah tersebut, diantaranya adalah:

1. Bepergian

Seseorang yang dalam keadaan safar (perjalanan)

diberikan keringanan untuk mengqasar (memendekkan shalat yang empat menjadi dua rakaat) dan menjamak (mengumpulkan) shalat, mengusap khuf dan tidak berpuasa selama masa safarnya.

2. Sakit

Ketika seseorang dalam keadaan sakit, maka dibolehkan baginya menjamak shalat, bertayamum dan shalat dengan duduk atau berbaring.

3. Lupa

Seseorang yang dalam keadaan lupa padahal ia sedang berpuasa maka ia tidak batal jika makan atau minum karena terlupa. Begitu juga orang yang terlupa belum menunaikan shalat tidak dihukum berdosa, walaupun ia harus segera melaksanakannya ketika ia ingat belum melakukan shalat tersebut.

4. Kebodohan

Seseorang yang karena kejahilannya melakukan suatu perbuatan maka mendapatkan keringanan untuk perbuatannya tersebut. Misalnya seseorang yang tidak paham bahwa buang angin itu membatalkan shalat dan wudhunya, namun ia tetap melanjutkan shalatnya tersebut. Maka shalat dan wudhunya tersebut dimaafkan karena kebodohannya.

5. Kesulitan

Setiap hal yang menyulitkan dalam Islam maka hal tersebut dimaafkan, misalnya seseorang yang terkena penyakit selalu mengeluarkan air seni,

padahal wajib baginya untuk shalat dalam keadaan suci, maka wajib baginya untuk tetap melaksanakan shalat walaupun keadaannya demikian. Hal ini berlaku juga bagi wanita yang mengalami darah istihadhah.

6. Paksaan

Seseorang yang melakukan sesuatu bukan karena kehendaknya sendiri maka ia tidaklah dapat dihukumi dengan perbuatannya tersebut, misalnya dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, dipaksa untuk meminum khamr dan bentuk paksaan lainnya maka tidaklah ia dihukumi dengan perbuatan tersebut selama hatinya tidak condong dan suka dengan perbuatan tersebut.

7. Kurang Akal

Kekurangan akal yang ada pada anak kecil, orang gila atau seseorang yang mabuk dan lupa ingatan. Maka mereka dibebaskan dari tanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut. Selain itu ia juga terbebas dari segala kewajiban seperti shalat, jihad, puasa, haji dan lain sebagainya.

D. Hikmah Pensyari'atan Rukhsah

Hikmah dari disyari'atkannya rukhsah ini adalah diantaranya:

1. Bentuk Kasih Sayang Allah

Bentuk bagian dari kemurahan dan kasih sayang Allah SWT pada hamba-hamba-Nya. Terutama ketika dalam kondisi tidak memungkinkan untuk melaksanakan *'azimah* tersebut

2. Bukti Bahwa Islam Adalah Agama Yang Mudah

Bukti bahwa Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan dalam pelaksanaan beban syari'at agama. Sebagaimana dalam firman-Nya:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” (QS.Al-Baqarah:185)

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah”. (QS.An-Nisa':280)

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Saw bersabda:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ

“Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada orang yang berlebih-lebihan dalam agama ini kecuali akan mengalahkannya (tidak mampu melakukannya)”.(HR. Bukhari)⁸

E. Shighat Rukhsah Dalam Nash

Shighat (lafadz) rukhsah pada umumnya adalah

⁸ Lihat: kitab *fathul Baari*, jilid 1. Hlm 93

sebagai berikut⁹:

1. Lafadz Rukhshah dan Variannya

Ada lafadz dalam nash yang diambil (musytaq) dari lafadz; *rakhhkhasha*, *arkhasha*, dan *rukhashah*. Sebagai contoh dalam hadits disebutkan:

وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ وَرَخْصٍ فِي الْعَرِيَّةِ

"Nabi Muhammad SAW melarang menjual kurma dengan kurma, (tetapi) memberikan kemurahan dalam `ariyah (aqad pinjaman)".

2. Nafyu Al-Junah

Ada lafadz yang menunjukkan penafian dosa (*nafyu al junah*), dimana lafadz semacam ini ditemukan di dalam lebih dari 20 ayat Al-Qur'an seperti ayat berikut:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

"(Dan jika kamu mengadakan perjalanan) atau bepergian (di muka bumi, maka tak ada salahnya kamu) (apabila mengqasar salat) dengan membuat yang empat rakaat menjadi dua (jika kamu khawatir akan diperangi)" (An-Nisa: 101)

⁹ Wizarah Al-Awqaf Wa Syu'un al-Islamiyah, Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, (Kuwait: Wizarah Al-Awqaf Wa Syu'un al-Islamiyah, 1987), cetakan 1, jilid 22, hlm 153-155

3. Nafyu Al-Itsm

Ada lafadz yang menunjukkan penghapusan dosa (nafyu al itsm)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

"Sesungguhnya Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan hewan yang dipersembahkan (disembelih) untuk selain Allah. Maka barang siapa dalam keadaan terdesak dan tidak dalam berbuat kejahatan dan teledor, maka tidak ada dosa baginya". (QS.Al-Baqarah: 173)

4. Lafadz Pengecualian

Adanya lafadz pengecualian (istitsna') dari hukum-hukum yang berlaku umum. Contoh:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ
وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ

"Barang siapa kafir setelahia beriman, kecuali orang yang terpaksa dan hatinya tetap dalam iman, tetapi ia menampakkan kekufuran, maka atas mereka murka Allah dan bagi mereka siksa yang pedih". (QS.An-Nahl: 106)

F. Jenis Rukhsah Berdasarkan Hukum

Berdasarkan Hukumnya terdapat dua pendapat

dari kalangan ulama sebagai berikut:

1. Asy-Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah dan para pengikutnya membagi rukhsah menjadi empat macam berdasarkan pandangan hukumnya, yaitu rukhsah *ijab* (wajib), rukhsah *nadb* (sunnah), rukhsah *ibahah* (mubah), dan rukhsah *khilaf al-aula*.

a. Rukhsah Ijab

Contoh rukhsah wajib adalah diperbolehkannya melakukan sesuatu yang diharamkan bagi orang yang terdesak. Seperti wajibnya memakan bangkai bagi orang yang dalam keadaan darurat atau terpaksa. Padahal Allah SWT telah mengharamkan memakan bangkai. Allah SWT berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا
مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ
فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang

buas, kecuali yang sempit kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Maidah: 3)

Dalam ayat di atas Allah SWT telah sangat tegas dan jelas menerangkan hukumnya haram memakan bangkai, akan tetapi bagi orang yang terpaksa dalam keadaan sangat kelaparan dan tidak ada sesuatu di hadapannya selain bangkai, maka pada kondisi ini Allah SWT memberikan keringanan baginya untuk memakan bangkai sekedar untuk menjaga jiwa dan raganya dari kematian. Bahkan, memakan bangkai pada kondisi ini terbilang wajib. Hal ini ditetapkan dengan dalil firman Allah SWT yang artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan diri kamu sendiri dalam kebinasaan” (Al-Baqarah: 195)

Kewajiban memakai bangkai bagi orang yang terpaksa merupakan rukhsah. Ini merupakan hukum yang ditetapkan oleh dalil dengan menyelisihi dalil lainnya karena adanya udzur yang berupa

keterpaksaan. Maka, makan di sini hukumnya wajib demi menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*)¹⁰.

Mungkin ada yang mempertanyakan, bagaimana bisa memakan bangkai disebut rukhsah padahal dalam kondisi darurat diwajibkan?

Ini bisa dijawab bahwa disebut rukhsah mengingat di dalamnya mengandung kelonggaran, di mana Allah SWT tidak membebani hamba-Nya untuk merusak jiwa dan dikarenakan sebab pengharamannya juga ada, yaitu kotor dan najisnya tempat. Ini dari satu segi. Dari segi lainnya, ia juga disebut dengan 'azimah dilihat dari wajibnya mendapat siksa lantaran meninggalkan makan¹¹.

Oleh karenanya, dilihat dari gugurnya siksa lantaran mengerjakannya, maka dianggap sebagai rukhsah sedangkan dilihat dari wajibnya siksa lantaran tidak mengerjakannya, maka disebut azimah.

Kesimpulannya bahwa jiwa manusia itu terikat dengan dua hak, yaitu hak Allah dan hak mukallaf itu sendiri. Setiap pembebanan hukum terikat dengan dua hak, yaitu ditambah kepada hak Allah dianggap 'azimah, jika ditambah pada hak mukallaf dianggap rukhsah¹².

b. Rukhsah Nadb

Rukhsah sunnah yaitu rukhsah yang lebih baik atau

¹⁰ Fakhruddin Ar-Razi, *Al-mahshul fi 'ilmi Ushul Al-Fiqh*, jilid 1, hlm 46

¹¹ Lihat: Abdul Hayy Abdul 'Al, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy*

¹² Nuzhah Al-Khathir Al-'Athir, jilid 1, hlm 174

dianjurkan untuk dilakukan. Misalnya, qashar shalat yang *ruba'iyah* (empat rakaat) dalam safar pada kondisi telah terpenuhi syarat-syaratnya.

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ya'la bin Umayyah ia bertanya kepada Umar bin Khatab tentang firman Allah SWT: *“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat (mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu”*. (Surat An-Nisa:101). Dan, sekarang kita sudah aman. (tidak perlu qashar). Umar bin Khatab berkata:

عجب مما عجبت منه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك . فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته

“Saya juga heran sebagaimana anda heran dan saya bertanya kepada Rasulullah masalah itu dan beliau bersabda,” Shadaqah yang diberikan oleh Allah kepadamu dan terimalah shadaqah-Nya”.

Hukum ini sebenarnya menyelisihi apa yang telah ditetapkan, yaitu wajibnya menyempurnakan sholat. Tapi, dalam hal ini mengqashar shalat yang *ruba'iyah* dalam safar termasuk rukhsah mandubah lantaran adanya udzur, yaitu safar, dan menolak masyaqqah atau meringankan masyaqqah¹³.

c. lbahah

¹³ Nihayah As-Suul ma'a Syarkh Al-Badakhshi, jilid 1, hlm 95

Seperti bolehnya akad salam, yang ditetapkan berdasarkan hadis Rasulullah Saw yang artinya: *“siapa saja yang melakukan salam (pesanan) hendaklah dalam takaran dan timbangan yang jelas hingga tempo yang telah ditentukan”*.

Akad salam merupakan jual beli sesuatu yang disebutkan sifat-sifatnya dalam tanggungan penjual, yaitu jual beli sesuatu yang tidak ada barangnya pada akad, sehingga termasuk dalam jual beli *ma’dum*. Secara asal jelas bahwa jual beli *ma’dum* ini dilarang karena sabda Rasulullah Saw:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“janganlah engkau menjual barang yang tidak ada di sisimu”.

Akan tetapi, demi mempermudah seseorang dalam bermuamalah, maka beliau memberi rukhsah dalam jual beli salam ini. Dengan demikian jual beli salam atau pesanan merupakan rukhsah yang sifatnya mubah.

d. **Khilaf Al-Aula**

Sebagian ulama mengungkapkan dengan istilah *irtikab al-makruh* yaitu rukhsah yang lebih baik tidak dilakukan. Seperti menjamak shalat dan berbuka puasa bagi musafir yang tidak mengalami masyaqqah. Dikatakan lebih baik ditinggalkan karena tidak adanya masyaqqah yang menjadikan musafir tersebut tidak bisa mengerjakan puasa. Artinya, tanpa mengambil rukhsah tersebut, musafir tersebut dapat melanjutkan puasanya.

2. Al-Hanafiyah

Para ulama Mazhab Hanafi membagi rukhsah dalam dua bagian yaitu:

a. Rukhsah Tarfiyyah

Yaitu rukhsah yang ketentuan hukum azimahnya (asal) tetap berlaku, dan dalilnya juga berlaku. Namun demikian, diberikan rukhsah di dalamnya sebagai bentuk keringanan bagi mukallaf.

Contohnya seseorang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat *kufr*. Maka, dalam kondisi ini orang tersebut diberi rukhsah untuk mengucapkan kata-kata tersebut dengan lisannya, akan tetapi hatinya harus tetap yakin dan beriman kepada Allah SWT.

Namun menurut madzhab ini hukum haramnya kafir tetap berlaku, mengingat begitu pentingnya kewajiban beriman kepada Allah SWT. Maka, larangan mengucapkan kalimat yang menjadikan seseorang kafir itulah azimah (asal). Dengan demikian hukum azimah masih berlaku. Seandainya orang yang dalam keadaan terancam nyawanya tadi memilih bersabar dan menolak untuk mengucapkan kalimat *kufr* hingga terbunuh, maka kematiannya itu mendapat pahala, karena penetapan haramnya kafir itu bersifat abadi, yaitu berdasarkan dalil-dalil yang menetapkan wajibnya beriman kepada Allah SWT¹⁴.

b. Rukhsah Isqath

Adalah rukhsah yang menggugurkan hukum

¹⁴ Lihat: Abdul Hayy Abdul 'Al, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy*
[muka](#) | [daftar isi](#)

'azimah yaitu menjadikan hukum yang semula diharamkan menjadi dihalalkan karena rukhsah dalam keadaan tertentu. Misalnya, memakan bangkai dan meminum khamr yang pada dasarnya diharamkan menjadi dihalalkan saat keadaan atau kondisi tertentu. Alasannya, jika perbuatan ini tidak dilakukan, bisa membahayakan kesehatan atau bahkan nyawanya.

Contoh lain misalnya gugurnya menyempurnakan shalat *rubaiyyah* dalam kondisi safar. Menurut kalangan ulama Hanafiyah dan dalam hal ini menurut pandangan mereka tidak boleh mengamalkan 'azimah, oleh karena itu seorang musafir tidak boleh menunaikan sholat empat rakaat. Berdasarkan sabda Rasulullah Saw yang artinya "*Orang yang menyempurnakan Sholat pada saat safar seperti orang yang mengqashar shalat pada saat hadhar*"¹⁵.

Termasuk jenis rukhsah ini adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah SWT atas kita semua berupa keharusan-keharusan yang memberatkan dan hukum-hukum yang menyulitkan, yaitu ketentuan-ketentuan yang tidak lagi diberlakukan untuk kita yang dahulunya merupakan ketentuan-ketentuan yang memberatkan yang diberlakukan pada umat sebelum kita.

Allah SWT telah meringankan untuk kita dengan menghilangkan banyak sekali kewajiban-kewajiban taklif yang berlaku pada umat sebelumnya, seperti

¹⁵ HR.Daraquthni dari Abu Hurairah. Lihat: As-Suyuthi, *Al-Fath Al-Kabir*, jilid 3, hlm 253

kewajiban merobek bagian baju yang terkena najis, bunuh diri sebagai bentuk taubat dari perbuatan maksiyat, orang yang berdosa di malam hari diharuskan menulis dosanya di pintu rumahnya pada pagi harinya, dan masih banyak lagi kewajiban-kewajiban yang memberatkan lainnya yang berlaku pada umat sebelum kita, akan tetapi Allah tidak mensyari'atkannya itu semua atas kita sebagai bentuk kasih sayang-Nya memberikan keringanan dan kemudahan untuk kita, sekaligus pemuliaan terhadap Nabi kita Muhammad Saw dan risalah yang dibawanya¹⁶.

G. Jenis Rukhsah Berdasarkan Keringanan

Keringanan, disebut juga sebagai *takhfif*. Sebuah istilah selain menyebut nama rukhsah itu sendiri, ia adalah bentuk kemudahan yang diberikan oleh Islam bagi setiap hambaNya yang berada pada keadaan dan kondisi-kondisi tertentu.

Para ulama menyebutkan bahwa rukhsah terdiri dari beberapa jenis¹⁷:

1. Menggugurkan (*Takhfif isqath*)

Menggugurkan (*takhfif isqath*), seperti pengguguran kewajiban shalat jum'at kepada orang yang sakit kronik, gugurnya syarat menghadap kiblat dalam sholat khouf, gugurnya kewajiban qadha bagi mereka yang berbuka puasa di siang hari Ramadhan

¹⁶ Lihat: Abdul Hayy Abdul 'Al, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy*

¹⁷ Wizarah Al-Awqaf Wa Syu'un al-Islamiyah, Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, (Kuwait: Wizarah Al-Awqaf Wa Syu'un al-Islamiyah, 1987), cetakan 1, jilid 22, hlm 158-161

karena lupa

2. Mengurangkan (*Takhfif tanqish*)

Mengurangkan (*Takhfif tanqish*), seperti qasar shalat empat rakaat menjadi dua ketika dalam keadaan safar, dibolehkan shalat sesuai dengan kemampuan bagi seseorang yang dalam keadaan sakit dengan duduk dan yang lainnya.

3. Menggantikan (*Takhfif ibdal*)

Menggantikan (*takhfif ibdal*), misalnya mengganti wudhu dengan air dengan tayamum menggunakan debu dikarenakan tidak adanya air yang digunakan untuk berwudhu.

4. Mendahulukan (*Takhfif taqdim*)

Mendahulukan (*takhfif taqdim*), seperti rukhsah jamak taqdim, menunaikan zakat sebelum haul

5. Mengakhirkan (*Takhfif takhir*)

Mengakhirkan (*takhfif takhir*). seperti rukhsah jamak takhir.

6. Meringankan (*Takhfif tarkhish*)

Meringankan (*takhfif tarkhish*), seperti dibolehkan minum arak jika tercekik sesuatu apabila tiada minuman lain di sekelilingnya.

7. Mengubah (*Takhfif taghyir*)

Mengubah (*Takhfif taghyir*) misalnya perubahan bentuk perbuatan shalat menjadi lebih ringan ketika terjadi peperangan.

H. Memilih Antara 'Azimah dan Rukhsah

Telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya alasan dibolehkannya rukhsah bahwa rukhsah diambil hanya sekadar untuk menghilangkan kesulitan dan menghendaki keringanan sampai menemukan kelapangan sesudahnya. Dalam hal ini seorang mukallaf boleh memilih apakah akan melakukan azimah (yang seharusnya) atau rukhsah (keringanannya).

Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat tentang *tarajjuh* (mengutamakan) mengambil *rukhsah* atau '*azimah*. Tetapi sebenarnya perbedaan mereka pada masalah-masalah parsial yang berhubungan dengan *rukhsah* dan '*azimah* saja, seperti mengqashar shalat dalam perjalanan, atau menjamak antara dua shalat, atau shalat Jum'at dan shalat Ied jika terjadi pada satu hari dan sebagainya. Perbedaan pendapat antara mereka dalam masalah-masalah di atas adalah dikarenakan perbedaan mereka dalam mencari asal masalah dan penyesuaiannya. Dalam hal ini, Syathibi menjelaskan masalah ini secara umum, membandingkan antara *rukhsah* dan '*azimah*. Lalu menyebutkan beberapa dalil yang menguatkan pengambilan '*azimah*, dan juga menyebutkan beberapa dalil yang menguatkan pengambilan *rukhsah*.

1. Dalil Menguatkan '*Azimah*

- a. '*Azimah* adalah hukum asal yang tetap, yang disepakati dan pasti kebenarannya. Sedangkan *Rukhsah* walaupun pemberian hukumnya pasti, tetapi dia bersifat *zhanni* dalam penerapannya, karena *rukhsah* berdiri di atas

masyaqqah (kesulitan). Kemungkinan penerapan *rukhsah* dalam realitas dapat dikatakan tidak ada jika dinisbatkan kepada ‘*azimah*, dengan begitu ‘*azimah* lebih kuat daripada *rukhsah*.

- b. Mengambil *rukhsah* dapat dijadikan sebagai alasan untuk tidak melaksanakan ‘*azimah* dalam ibadah. Sedangkan mengambil ‘*azimah* itu membiasakan kuat dan sabar dalam beribadah, dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya
- c. Asal dari *tasyri*’ adalah *taklif* (pembebanan) dan dalam taklif ada suatu beban dan kesulitan bagi seorang hamba. Merupakan hikmah Allah bahwa beban tersebut disesuaikan dengan kemampuan manusia dan kebiasaannya. Jika muncul suatu kesulitan yang sangat pada sebagian orang, atau pada kondisi tertentu, ‘*azimah* tidak keluar dari tujuan Allah semula, tidak juga mempengaruhi pelaksanaannya. Hukum asal tetap pada ‘*azimah*, tidak keluar darinya kecuali karena sebab yang sangat kuat.

2. Dalil Menguatkan *Rukhsah*

a. Bahwa asal hukum *rukhsah* walaupun bersifat parsial, tetapi jika dinisbatkan pada ‘*azimah* ia tidak terpengaruh, karena ia dianggap sebagai suatu pengecualian dari ‘*azimah*.

b. Banyak terdapat dalil yang menjelaskan tentang diangkatnya kesulitan dari umat, seperti firman Allah

SWT yang artinya, “...Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan...” (QS. Al-Hajj:78) pada ayat lain Allah juga berfirman yang artinya, “...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...” (QS. Al-Baqarah:185) Berdasarkan hal di atas, maka agama ini terdapat kemudahan dan tidak memberatkan.

Dalam hal ini Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum menggunakan *ruskhshah* itu tergantung kepada bentuk *udzur* yang menyebabkan adanya *ruskhshah* itu. Dengan demikian menggunakan hukum *ruskhshah* dapat menjadi wajib seperti memakan bangkai bagi yang tidak mendapatkan makanan yang halal, sedangkan ia khawatir seandainya tidak menggunakan *ruskhshah* akan mencelakakan dirinya. Hukum *rukhsah* ada pula yang sunnah seperti berbuka puasa Ramadhan bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan.

Sehingga mengenai kaitan mana yang lebih utama mengambil rukhsah atau menjalankan ‘azimah tentu kembali kepada keadaan mukallaf yang bersangkutan. Karena hakikatnya rukhsah yang diberikan Allah SWT untuk hamba-hambaNya, yakni memberikan keringanan kepada mukallaf hanya pada saat-saat tertentu. Ia diperbolehkan melakukan yang diharamkan karena terpaksa, boleh meninggalkan yang diwajibkan karena ada udzur yang menyulitkan, dan boleh melakukan pengecualian sebagian akad dari prinsip-prinsip umum karena kebutuhan yang mendesak.

H. Hal Mencari-cari Rukhsah

Apabila mengambil rukhsah lantaran adanya udzur syar'i tentulah tidak menjadi masalah. Namun, jika yang dimaksud mengambil rukhsah dalam agama adalah dengan cara mengambil dan mencomot yang termudah dengan menerapkan ilmu *cocoklogi* yaitu apa-apa yang mencocoki hawa nafsu dari fatwa-fatwa dan perkataan-perkataan para ulama, maka yang demikian tidak diperkenankan. Dan wajib bagi setiap mukallaf untuk berhati-hati dalam agamanya dan menjalankan syari'atnya.

Maka janganlah seseorang mengikuti kecuali shahih dalilnya dari Al Qur'an dan As Sunnah. Dan jika seseorang tidak mengetahui suatu hukum dalam satu perkara maka *fas_aluu ahla dzikr* hendaknya ia bertanya kepada ahli ilmu yang kredibel dalam fatwa dan ilmunya. Dan jangan bertanya kepada banyak ulama tentang satu masalah yang sama, lalu mengikuti mana yang paling mudah darinya dan yang mencocoki hawa nafsunya. Karena hal tersebut menunjukkan peremehan, perendahan, dan kelalaiannya dalam menjalankan syai'at agamanya.

Wallahu a'alam bis showab



Profil Penulis

Nama Vivi Kurniawati, Lc

Asal	Bangil -Pasuruan-Jawa Timur
Alamat	Pasar Minggu- Jakarta Selatan
Email	Viekurnia1@gmail.com

Pendidikan:

1. SD.Muhammadiyah 1 Sepanjang- Sidoarjo

2. Mts-MA Pesantren PERSIS Putri Bangil – Jawa Timur

3. STAIQ Al-Qudwah – Depok fakultas Syari’ah
Program Studi Muamalah

4. LIPIA Jakarta Fakultas Syari’ah Konsentrasi
Perbandingan Madzhab

5. Pasca Sarjana Univ.Muhammadiyah Jakarta
Fakultas Agama Islam Konsentrasi Hukum Islam
-

Tempat Mengajar:

1. Madrasah Aliyah Pesantren Terpadu Al-Kahfi – Bogor (2014-2017)
2. Ma'had Dzin Nurain Jakarta – AMCF (Asia Muslim Charity Foundation) (2017- sekarang)
3. LIPIA Jakarta (Program Kursus Bahasa Arab Ta'lim Lil Jami') (2017 – sekarang)
4. Rumah Tahfidz Muslimah Depok (2018 – sekarang)
5. Kajian-Kajian Majelis Ta'lim Ummahat Daerah Jakarta dan Sekitarnya



RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com